



**PUTUSAN**

Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

**Marhunah binti Amaq Saidah**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Gandor, RT.25 RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Murniatun, S.Pd binti Nurgesah**, Umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS SDN 01 Kembang Sari, tempat tinggal di Lingkungan Karang Anyar, RT.03 RW.00, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 1**";

**Mohammad Qudratul Ashwan bin Nurgesah**, Umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Gandor, RT.25 RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 2**";

**Rosihan Anwar bin Nurgesah**, Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Gandor, RT.26 RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 3**";

**Hidayatulloh bin Nurgesah**, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Scurity RSUD. Raden Soejono Selong, tempat tinggal di Lingkungan Gandor, RT.25 RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 4**";

Hlm 1 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Khairul Amri, S.TP bin Nurgesah**, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta FIF Finance cabang Pancor, tempat tinggal di Lingkungan Gandor, RT.25 RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 5**";

**Uswatun Hasanah binti Nurgesah**, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Sekarteja, RT.05 RW.00, Keelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 6**";

**Nurul Hikmawati binti Nurgesah**, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, tempat tinggal di Lingkungan Gandor, RT.25 RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 7**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1962, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **Nurgesah bin Nurkaseh**, menurut agama Islam di Lingkungan Gandor, RT.25 RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Saidah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing

Hlm 2 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurkaseh dan Nurdin dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama:

- a. Murniatun, S.Pd binti Nurgesah;
- b. Mohammad Qudratul Ashwan bin Nurgesah;
- c. Rosihan Anwar bin Nurgesah;
- d. Hidayatulloh bin Nurgesah;
- e. Khairul Amri, S.TP bin Nurgesah;
- f. Uswatun Hasanah binti Nurgesah;
- g. Nurul Hikmawati binti Nurgesah

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/30/Kesra/2020 tertanggal 1 April 2020 yang dikeluarkan Kantor Lurah Selong;

7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon 1, 2, 3,4,5,6 dan 7 adalah anak Kandung;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan

Hlm 3 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan Asuransi Pensiun (TASPEN);

**10.** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Marhunah binti Amaq Saidah**) dengan suami Pemohon (**Nurgesah bin Nurkaseh**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1962 di Lingkungan Gandor, RT.25 RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hlm 4 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Pemohon, NIK. 5203077112450051, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 14-08-2020, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Murniatun, NIK. 5203074309630003, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 24-10-2012, diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Mohammad Qudratul Ashwan, NIK.5203070812650005, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 14-08-2020, diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Uswatun Hasanah NIK. 5203075506760005, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 07-12-2012, diberi kode bukti (P.4);
5. Asli surat keterangan Nikah Tidak Terdaftar, Nomor B.987/KUA.18.03.14/PW.01/07/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 14 Juli 2020, diberi kode bukti (P.5);
6. Asli surat keterangkematian, Nomor 474.2/30/Kesra/2020, yang dikeluarkan oleh lurah Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 01 April 2020, diberi kode bukti (P.6);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **H Hasyim bin Bp Abd Rahim**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Gandor, RT 35 Kelurahan Selong Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi adalah sepupu Pemohon
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan **Nurgesah bin Nurkaseh** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara

Hlm 5 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 1962 di Lingkungan Gandor, RT.25 RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Saidah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nurkaseh dan Nurdin dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon perjaka;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 7 orang anak;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu pemohon mengajukan penetapan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum guna mengurus persyaratan Asuransi Pensiun (TASPEN)

Saksi 2, **H Muhasyim bin Amaq Saidah**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Gandor, RT 35 Kelurahan Selong Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi adalah adik Pemohon
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan **Nurgesah bin Nurkaseh** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 1962 di Hlm 6 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Gandor, RT.25 RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Saidah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nurkaseh dan Nurdin dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon perjaka;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 7 orang anak;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu pemohon mengajukan penetapan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum guna mengurus persyaratan Asuransi Pensiun (TASPEN)

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hlm 7 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1, maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 hingga P.4 Termohon adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yuridis Pengadilan Agama Selong

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan **Nurgesah bin Nurkaseh** yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2020 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan **Nurgesah bin Nurkaseh** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 1962 di Lingkungan Gandor, RT.25 RW.00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Saidah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nurkaseh dan Nurdin dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai;

Hlm 8 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan **Nurgesah bin Nurkaseh** berstatus perjaka, antara Pemohon dengan **Nurgesah bin Nurkaseh** tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dngan **Nurgesah bin Nurkaseh** tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi gaji pension di Taspen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan **Nurgesah bin Nurkaseh** telah dikaruniai 7 orang anak (Para Termohon);

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon **Nurgesah bin Nurkaseh** telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm 9 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح  
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى  
عدول**

*"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",*

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm 10 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Marhunah binti Amaq Saidah**) dengan Suami Pemohon (**Nurgesah bin Nurkaseh**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1962 di Lingkungan Gandor, RT 25 RW 00, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan **Nurgesah bin Nurkaseh** pada kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.776.000,00** (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **05 November 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**APIT FARID, S.H.I.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

**HAPSAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,  
Hlm 11 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel



**Bukran, SH.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Relas:	Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm 12 Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)